



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. RA. Kartini No. 4 Telp (031) 3095020 Kode Pos 69111  
Email : [dpmptsp@bangkalankab.go.id](mailto:dpmptsp@bangkalankab.go.id)

**SURAT IZIN PRAKTIK ( SIP ) DOKTER**

Nomor : 503/054/433.114/SIPD/2021/DS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran serta Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. Khoirotul Ummah, Sp.PD**

Tempat/Tanggal Lahir	Surabaya, 12 Desember 1979
Alamat	Jl. Tambak Windu No.05 Kec. Simokerto Kota Surabaya
Nama / Alamat tempat praktik	Jl. Pemuda Kaffa No. 9 Bangkalan
Nomor STR	3521401421058045
Nomor rekomendasi OP	96/ Sekr / IDI / BKL / VI /2021
Untuk praktik sebagai	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Masa berlaku SIP	12 Desember 2026

Dengan kewenangan klinis sesuai kompetensinya



Dikeluarkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 19 Juli 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANGKALAN

**M. AINUL GHUFRON, S. Sos, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19710416 199302 1001

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan;
3. Ketua Persatuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bangkalan